

**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PT TASPEN (PERSERO)
DENGAN
PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), Tbk.
TENTANG
JASA KUSTODIAN**

NOMOR JAN-179/DIR/2020
NOMOR B.1447-DIR/INV/09/2020

Pada hari ini, Kamis tanggal sepuluh bulan September tahun dua ribu dua puluh (10-9-2020) di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **PT TASPEN (PERSERO)**, dalam hal ini diwakili oleh **A. N. S. KOSASIH**, jabatan Direktur Utama **PT TASPEN (PERSERO)** berdasarkan Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri Nomor SK-23/MBU/01/2020 tanggal 17 Januari 2020 tentang Pemberhentian, Pengalihan Tugas, dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri, oleh karena itu bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili Direksi **PT TASPEN (PERSERO)** berdasarkan Anggaran Dasar yang dimuat dalam Akta Nomor 4 tanggal 4 Januari 1982 dibuat di hadapan Imas Fatimah, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta dan telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Nomor 547 tanggal 4 Februari 1983, yang telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta Nomor 24 tanggal 25 Juni 2020, dibuat di hadapan Pahala Sutrisno Amijoyo Tampubolon, Notaris yang berkedudukan di Jakarta Pusat, yang perubahannya telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0100028.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 25 Juni 2020, untuk dan atas nama **PT TASPEN (PERSERO)**, berkedudukan di Jakarta Pusat, beralamat di Jalan Letnan Jenderal Suprapto, Nomor 45, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut "**PIHAK PERTAMA**";
- II. **PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK**, dalam hal ini diwakili oleh **SUNARSO**, selaku **Direktur Utama**, berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan yang perubahannya terakhir dimuat dalam Anggaran Dasar Perseroan yang yang dimuat dalam Akta Nomor 5 tanggal 03 Desember 2018 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta dan telah mendapat Persetujuan Perubahan dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan HAM RI tanggal 06 Desember 2018 yang masing-masing dimuat dalam Nomor: AHU-0028948.AH.01.02.TAHUN 2018 dan Nomor AHU-AH.01.03-0272183, dengan demikian sah dan memenuhi syarat bertindak untuk dan atas nama **PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk** berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman No.44-46 Jakarta Pusat, selanjutnya disebut "**PIHAK KEDUA**".

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut "**PARA PIHAK**" dan secara sendiri-sendiri disebut "**PIHAK**", **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa perbankan yang salah satu usahanya adalah menyediakan Jasa Kustodian bagi nasabah.

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II
Z - 4	J - 1

- b. bahwa **PIHAK PERTAMA** memerlukan Jasa Kustodian untuk Harta Kekayaan **PIHAK PERTAMA**.
- c. bahwa **PIHAK PERTAMA** menunjuk **PIHAK KEDUA** untuk bertindak sebagai kustodian yang memberikan Jasa Kustodian bagi **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** menerima penunjukkan tersebut.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama tentang Jasa Kustodian (selanjutnya disebut “**Perjanjian**”) dengan prinsip saling menghargai bidang usaha masing-masing dan tetap memegang teguh asas saling menguntungkan, dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 Pengertian Umum

Dalam Perjanjian ini yang dimaksud dengan:

1. **Biro Administrasi Efek (BAE)** adalah pihak yang berdasarkan kontrak dengan Emiten melaksanakan pencatatan pemilikan Efek dan pembagian hak yang berkaitan dengan Efek sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal tanggal 10 November 1995 berikut semua perubahan dan peraturan pelaksanaannya.
2. **Bursa Efek** adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli Efek pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek diantara mereka, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal tanggal 10 November 1995 berikut semua perubahan dan peraturan pelaksanaannya.
3. **Central Registry** adalah lembaga yang melakukan pencatatan kepemilikan Obligasi Pemerintah dan/atau Sertifikat Bank Indonesia, baik untuk kepentingan bank, *Sub Registry*, Market Maker, maupun pihak-pihak lain yang ditunjuk oleh Bank Indonesia.
4. **Corporate Action** adalah segala tindakan berkaitan dengan surat berharga yang diterbitkan oleh Emiten.
5. **Dana PIHAK PERTAMA** adalah dana yang ada pada Rekening Giro **PIHAK PERTAMA** yang dipergunakan dalam pelaksanaan ketentuan-ketentuan
6. **Efek** adalah surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham dan obligasi (termasuk kupon bunga) yang telah terdaftar di Bursa Efek, tanda bukti utang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, dan setiap derivatif dari Efek.
7. **Emiten** adalah pihak yang melakukan Penawaran Umum.
8. **Hari Kerja** adalah hari dimana bank-bank di Indonesia buka untuk menjalankan kegiatan usahanya dan Bank Indonesia buka untuk menyelenggarakan kegiatan kliring serta Bursa Efek buka untuk menjalankan kegiatan usahanya.
9. **Harta Kekayaan PIHAK PERTAMA** adalah Dana **PIHAK PERTAMA** dan/atau Efek dan/atau Surat Berharga Lain milik **PIHAK PERTAMA**, yang oleh **PIHAK PERTAMA** dititipkan kepada **PIHAK KEDUA** berdasarkan Perjanjian ini, termasuk Efek dan/atau Surat Berharga Lain yang dikelola oleh Manajer Investasi (*Fund Manager*).

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II
✓ . ✓	✓ ✓

10. **Instruksi** adalah perintah tertulis **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** yang tidak diatur dalam *Standing Instruction* yang harus dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** sepanjang perintah tersebut sesuai ketentuan hukum yang berlaku baik berupa Surat, Telex atau Society of Worldwide FUND Transfer (SWIFT) atau dalam bentuk lain yang disetujui oleh **PARA PIHAK** sehubungan dengan Jasa Kustodian berdasarkan ketentuan-ketentuan Perjanjian ini.
11. **Jasa Kustodian** adalah jasa yang diberikan oleh **PIHAK KEDUA** atas Harta Kekayaan **PIHAK PERTAMA**, yaitu yang meliputi penyimpanan Efek dan/atau Surat Berharga Lain, penanganan transaksi Efek dan/atau Surat Berharga Lain dan pengurusan hak-hak **PIHAK PERTAMA** sehubungan dengan kepemilikan Efek.
12. **Jasa - Jasa Lain** adalah jasa-jasa lain di luar Jasa Kustodian yang diberikan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** sehubungan dengan Perjanjian ini.
13. **Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian** (selanjutnya dapat disingkat "LPP") adalah Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) yang merupakan Perseroan Terbatas Kustodian Sentral Efek Indonesia yang berkedudukan di Jakarta, Indonesia, yaitu perseroan yang telah memperoleh izin usaha dari Bapepam sebagai Lembaga yang menyelenggarakan kegiatan Kustodian Sentral bagi bank Kustodian, Perusahaan Efek dan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal berikut semua perubahan dan peraturan pelaksanaannya.
14. **Manajer Investasi** (*Fund Manager*) adalah pihak yang kegiatan usahanya mengelola portofolio Efek untuk para klien atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok klien sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995 Tentang Pasar Modal berikut semua perubahannya dan peraturan pelaksanaannya, kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan terkait yang berlaku, yang berdasarkan Perjanjian ini dapat ditunjuk oleh **PIHAK PERTAMA** untuk mengelola Efek, Reksadana atau Surat Berharga Lain untuk kepentingan **PIHAK PERTAMA**.
15. **Obligasi** adalah surat bukti utang dari Emiten atas pinjaman uang kepada pemegang obligasi yang berjangka waktu sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun yang mengandung janji pembayaran bunga, pelunasan pokok dan janji lainnya sesuai ketentuan pasar yang berlaku.
16. **Obligasi Pemerintah** adalah surat utang negara Republik Indonesia dalam mata uang rupiah yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.
17. **Otoritas Jasa Keuangan (OJK)** adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
18. **Partisipan** adalah perusahaan efek atau bank kustodian yang telah membuka Rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan Dan Penyelesaian.
19. **Saham** adalah bukti penyertaan modal dalam suatu perusahaan perseroan terbatas yang diterbitkan oleh perusahaan (Emiten) dan diperdagangkan di Bursa Efek.
20. **Penawaran Umum** adalah kegiatan penawaran Efek yang dilakukan oleh Emiten untuk menjual Efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1995 tanggal 10 November 1995 Tentang Pasar Modal berikut semua perubahan dan peraturan pelaksanaannya.

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II
2. 21	11/11

21. Penerbit adalah pihak yang menerbitkan surat berharga selain Efek.
22. Perantara Pedagang Efek (Pialang) adalah pihak yang melakukan kegiatan usaha jual beli Efek untuk pihak lain.
23. Peraturan Bapepam & LK Nomor III.C.7 adalah peraturan yang diterbitkan Bapepam & LK tentang Sub Rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
24. Pihak Ketiga adalah orang perorangan, perusahaan, usaha bersama, asosiasi atau kelompok yang terorganisasi.
25. Rekening Efek adalah rekening yang memuat catatan mengenai posisi Efek dan/atau dana milik Partisipan, termasuk milik nasabah Partisipan, yang dicatat di Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
26. Rekening Giro PIHAK PERTAMA adalah rekening giro atas nama PIHAK PERTAMA yang dibuka pada PIHAK KEDUA yang digunakan untuk menampung Dana PIHAK PERTAMA sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini.
27. Rekening Kustodian adalah rekening atas nama PIHAK PERTAMA pada PIHAK KEDUA yang memuat catatan mengenai posisi Efek dan/atau Surat Berharga Lain milik PIHAK PERTAMA yang disimpan dan diadministrasikan oleh PIHAK KEDUA.
28. Reksadana adalah wadah dan pola pengelolaan dana/modal bagi sekumpulan investor untuk berinvestasi dalam instrumen-instrumen investasi yang tersedia di Pasar dengan cara membeli unit penyertaan reksadana. Dana ini kemudian dikelola oleh Manajer Investasi (*Fund Manager*) ke dalam portofolio investasi, baik berupa Saham, Obligasi, pasar uang ataupun Efek/sekuriti lainnya.
29. *Standing Instruction* adalah suatu bentuk perintah tertulis dari PIHAK PERTAMA yang bersifat tetap yang harus dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA.
30. Sub Rekening Efek adalah rekening atas nama nasabah Partisipan yang tercatat dalam Rekening Efek Partisipan pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
31. Surat Berharga Lain adalah saham *unlisted*, sertifikat deposito, dan surat berharga lain milik PIHAK PERTAMA yang disetujui oleh PIHAK KEDUA untuk dititipkan kepada PIHAK KEDUA.
32. Sub Registry adalah bank dan lembaga yang melakukan fungsi penatausahaan surat berharga yang ditatausahakan pada Bank Indonesia-*Scripless Securities Settlement System* untuk kepentingan kliennya sesuai dengan peraturan Bank Indonesia yang berlaku.
33. Single Investor Identification adalah nomor tunggal identitas pemodal sebagaimana dimaksud di dalam Peraturan Bapepam & LK Nomor III.C.7.

Pasal 2

Ruang Lingkup Perjanjian

- (1) PIHAK PERTAMA memberikan pekerjaan Jasa Kustodian kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA menerima pekerjaan Jasa Kustodian dari PIHAK PERTAMA sesuai ketentuan dalam Perjanjian ini.

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II
L. 21	J. M.

(2) Jasa Kustodian sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. penyimpanan efek (*Safekeeping*):
 1. menyimpan Efek dan Surat Berharga lainnya yang dititipkan dalam ruang simpan yang aman atau di dalam Rekening Efek **PIHAK KEDUA** atau Sub Rekening Efek **PIHAK PERTAMA** di KSEI;
 2. mengadministrasikan Efek dan surat berharga lainnya dengan baik dan benar;
 3. memeriksa dan memastikan keabsahan Efek dan surat berharga lainnya guna melindungi kepentingan **PIHAK PERTAMA**;
- b. penanganan transaksi (*transaction handling*) atas dasar Instruksi **PIHAK PERTAMA**:
 1. menyelesaikan transaksi jual/beli Harta Kekayaan **PIHAK PERTAMA** yang dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA** atau pihak yang ditunjuk oleh **PIHAK PERTAMA** (menerima/menyerahkan Efek milik **PIHAK PERTAMA** yang ditransaksikan) dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan Bursa Efek dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK);
 2. melaksanakan dan/atau menerima pembayaran atas Harta Kekayaan **PIHAK PERTAMA** yang dibeli dan/atau dijual oleh **PIHAK PERTAMA**;
 3. meregistrasi Efek yang dibeli oleh **PIHAK PERTAMA** menjadi atas nama **PIHAK PERTAMA** pada Biro Administrasi Efek (BAE) atau Emiten atau Lembaga yang ditunjuk oleh Emiten.
- c. mengurus hak-hak **PIHAK PERTAMA** sehubungan dengan *Corporate Action*) yaitu diantaranya:
 1. dividen saham atau tunai;
 2. bunga dan/atau pokok Efek yang jatuh tempo;
 3. *Right Issues, Bonus Issues*;
 4. menukar saham lama dengan saham baru;
 5. pemecahan/penggabungan saham.
- d. mewakili **PIHAK PERTAMA** di dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan/atau Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham (RULBPS) dan/atau Rapat Umum Pemegang Obligasi (RUPO) sehubungan dengan pemilikan **PIHAK PERTAMA** atas Harta Kekayaan **PIHAK PERTAMA** berdasarkan Surat Kuasa dari **PIHAK PERTAMA** sebagaimana dimaksud pada Lampiran I perjanjian ini;
- e. pelayanan pengiriman laporan dan informasi:
 1. Laporan portofolio Efek dan Surat Berharga Lainnya dan dana milik **PIHAK PERTAMA**;
 2. Laporan pelaksanaan penanganan transaksi, mutasi dana dan Efek dan Surat Berharga Lainnya milik **PIHAK PERTAMA** yang dititipkan secara rutin, setiap bulan sekali atau setiap terjadi perubahan posisi;
 3. Laporan lain yang wajar diminta oleh **PIHAK PERTAMA** dan yang dapat dipenuhi oleh **PIHAK KEDUA**;
 4. memberikan informasi yang berkaitan dengan Efek dan Surat Berharga Lainnya yang dimiliki oleh **PIHAK PERTAMA** yang dititipkan pada **PIHAK KEDUA** (RUPS, RUPO, dll).

(3) Pelaksanaan atas setiap jenis atau bentuk Jasa Kustodian wajib dilakukan berdasarkan *Standing Instruction* dan/atau Instruksi atau surat kuasa tersendiri dari **PIHAK PERTAMA**, dengan bukti-bukti yang dapat dipergunakan sebagai dasar pelaksanaan *Standing Instructions* dan/atau Instruksi atau surat kuasa tersendiri sepanjang dikehendaki oleh Pihak Ketiga dan/atau oleh ketentuan hukum yang berlaku.

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II
<i>C. -y</i>	<i>A. H</i>

- (4) **PIHAK KEDUA** dapat memberikan jasa tambahan berupa Jasa-Jasa Lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK** berdasarkan syarat-syarat dan ketentuan dalam Perjanjian ini, sepanjang sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.
- (5) **PIHAK KEDUA** melaksanakan kegiatan berdasarkan Instruksi **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan Perjanjian ini.
- (6) **PIHAK PERTAMA** dengan ini memberi kuasa kepada **PIHAK KEDUA** untuk membuka Sub Rekening Efek dan membuat *Single Investor Identification* (nomor tunggal identitas pemodal) atas nama **PIHAK PERTAMA** di Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam peraturan Batepam dan LK nomor III.C.7 beserta perubahannya (apabila ada) maupun ketentuan teknis lainnya yang mengatur hal dimaksud.
- (7) **PIHAK PERTAMA** memberi kuasa kepada **PIHAK KEDUA** untuk melakukan hal-hal sebagaimana mestinya dilakukan **PIHAK KEDUA** untuk kepentingan dan atas nama **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan format sebagaimana dimaksud pada Lampiran I perjanjian ini.
- (8) Surat kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditandatangani oleh Direktur Keuangan **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK PERTAMA** akan menyampaikan pemberitahuan kepada **PIHAK KEDUA** apabila terjadi pergantian Direktur Keuangan.
- (9) Kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) Pasal ini merupakan bagian yang terpenting dan tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian ini, dan karenanya kuasa tersebut tidak dapat ditarik kembali sampai dengan berakhirnya Perjanjian ini.

Pasal 3 Instruksi atas Transaksi

- (1) Seluruh transaksi yang diatur dalam Perjanjian ini harus dilakukan berdasarkan *Standing Instruction* dan/atau Instruksi dari **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA**.
- (2) *Standing Instruction* dan/atau Instruksi dari **PIHAK PERTAMA** pada **PIHAK KEDUA** disampaikan dengan ketentuan sebagai berikut:
- semua *Standing Instruction* dan/atau Instruksi harus disampaikan secara tertulis dan dikirimkan secara langsung atau melalui *e-mail* atau alat komunikasi secara elektronik lain yang disetujui oleh **PARA PIHAK** serta ditandatangani oleh pejabat yang berwenang pada **PIHAK PERTAMA**;
 - PARA PIHAK** dengan ini menyetujui bahwa *Standing Instruction* dan/atau Instruksi **PIHAK PERTAMA** yang dikirimkan kepada **PIHAK KEDUA** adalah bersifat operatif dan dapat dilaksanakan serta merupakan alat bukti yang sah dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan dengan aslinya serta mengikat **PARA PIHAK**;
 - apabila diperlukan, **PIHAK PERTAMA** wajib melakukan konfirmasi kepada **PIHAK KEDUA** atas instruksi yang telah disampaikan;
 - PIHAK KEDUA** hanya menjalankan transaksi sesuai *Standing Instruction* dan/atau Instruksi yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA**.

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II
<i>Z. M</i>	<i>J. M</i>

- e. Perubahan terhadap *Standing Instruction* dan/atau Instruksi harus disertai dengan *Standing Instruction* dan/atau Instruksi pengganti yang telah ditandatangani oleh **PIHAK PERTAMA** dan hanya dapat dilakukan apabila *Standing Instruction* dan/atau Instruksi tersebut belum dijalankan oleh **PIHAK KEDUA**.
 - f. **PIHAK PERTAMA** harus menyampaikan instruksi sesuai batas waktu sebagaimana disepakati.
- (3) Revisi/pembatalan instruksi dapat dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA** secara tertulis hanya bila disetujui **PIHAK KEDUA** dan dimungkinkan oleh ketentuan yang berlaku.
- (4) *Standing Instruction* dan/atau Instruksi yang disampaikan melebihi batas waktu sebagaimana disepakati, maka pelaksanaan instruksi akan dilakukan secara *best effort* sesuai kebijakan **PIHAK KEDUA**.
- (5) **PIHAK KEDUA** berhak menolak instruksi yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian ini.

Pasal 4 Hak dan Kewajiban

- (1) **PIHAK PERTAMA** berhak:
- a. memperoleh Jasa Kustodian dari **PIHAK KEDUA** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2;
 - b. memperoleh laporan dan informasi atas pelaksanaan Jasa Kustodian dari **PIHAK KEDUA**;
 - c. memperoleh jaminan keamanan atas Jasa Kustodian dari **PIHAK KEDUA**;
 - d. memperoleh ganti rugi dari **PIHAK KEDUA** atas kerugian **PIHAK PERTAMA** sebagai akibat **PIHAK KEDUA** melakukan kesalahan dan/atau kelalaian dalam melaksanakan *Standing Instructions* dan/atau Instruksi dari **PIHAK PERTAMA**.
- (2) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban:
- a. membayar semua biaya yang timbul sehubungan dengan penggunaan Jasa Kustodian berdasarkan Perjanjian ini, yang besarnya ditetapkan dengan rumus sebagaimana dimaksud Perjanjian ini;
 - b. membayar semua biaya atau ongkos-ongkos yang timbul yang berkaitan dengan konversi mata uang (*Foreign Exchange*) sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini;
 - c. membuat Instruksi yang jelas dan mudah dimengerti oleh PARA **PIHAK** dan **PIHAK PERTAMA** bertanggung jawab sepenuhnya atas akibat dari dilaksanakannya Instruksi tersebut oleh **PIHAK KEDUA**;
 - d. instruksi sebagaimana dimaksud dalam huruf (c) harus ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dari **PIHAK PERTAMA** yang specimen tanda tangannya disampaikan kepada **PIHAK KEDUA**;
 - e. menyampaikan Instruksi kepada **PIHAK KEDUA** untuk:
 1. melakukan pembayaran atas transaksi yang dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA** atau pembayaran lainnya;

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II
1. 91	117

2. menerima dana dari Pihak Ketiga untuk pembayaran atas transaksi yang dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA**;
3. menerima Efek atau surat berharga lain dari Pihak Ketiga atau dari **PIHAK PERTAMA**;
4. menyerahkan Efek atau Surat Berharga Lain kepada Pihak Ketiga atau Emiten;
- f. instruksi sebagaimana dimaksud dalam huruf (e) harus sudah diterima oleh **PIHAK KEDUA** selambat-lambatnya pukul 10.00 WIB pada hari instruksi tersebut harus dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA**;
- g. membayar ganti rugi kepada **PIHAK KEDUA** atas kerugian **PIHAK KEDUA** sebagai akibat tindakan yang diambil oleh **PIHAK KEDUA** sehubungan dengan *Standing Instruction* dan/atau Instruksi dari **PIHAK PERTAMA** termasuk namun tidak terbatas pada *fee* dan/atau denda atas keterlambatan pembayaran.

(3) **PIHAK KEDUA** berhak:

- a. menerima pembayaran atas semua biaya yang timbul sehubungan dengan penggunaan Jasa Kustodian oleh **PIHAK PERTAMA** atau atas penyelenggaraan Jasa Kustodian berdasarkan Perjanjian yang besarnya tercantum sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini dari **PIHAK PERTAMA**;
- b. menerima pembayaran atas semua biaya yang merupakan beban **PIHAK PERTAMA** yang timbul karena adanya *Standing Instructions* dan/atau Instruksi berdasarkan Perjanjian dan ketentuan hukum yang berlaku dari **PIHAK PERTAMA**;
- c. memperoleh Instruksi dari **PIHAK PERTAMA** tentang kegiatan sesuai Perjanjian ini;
- d. memperoleh ganti rugi dari **PIHAK PERTAMA** atas kerugian yang ditanggung oleh **PIHAK KEDUA** sebagai akibat dari tindakan yang diambil oleh **PIHAK KEDUA** sehubungan dengan *Standing Instruction* dan/atau Instruksi yang disampaikan oleh **PIHAK PERTAMA** termasuk namun tidak terbatas pada *fee* dan/atau denda atas keterlambatan pembayaran.

(4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk:

- a. membuka Rekening Kustodian dan Sub Rekening Efek atas nama **PIHAK PERTAMA** serta membuat *Single Investor Identification* (nomor tunggal identitas pemodal) atas nama **PIHAK PERTAMA** pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (LPP) berdasarkan surat kuasa dari **PIHAK PERTAMA**;
- b. mengadministrasikan dan/atau menatausahakan Rekening Kustodian untuk kepentingan **PIHAK PERTAMA** termasuk tetapi tidak terbatas pada menyimpan dan/atau mempergunakan (kredit/debet) semua atau sebagian dana atau Efek dan/atau Surat Berharga Lain milik **PIHAK PERTAMA** yang diterima oleh **PIHAK KEDUA** sehubungan dengan Jasa Kustodian yang merupakan Harta Kekayaan **PIHAK PERTAMA**;
- c. memeriksa kelengkapan Efek dan/atau Surat Berharga Lain yang dititipkan, dan apabila perlu dan/atau terjadi keragu-raguan, maka **PIHAK KEDUA** atas biaya **PIHAK PERTAMA** akan menggunakan jasa Biro Administrasi Efek (BAE) dan/atau Emitter dan/atau Penerbit dan/atau Pihak lain yang berwenang sesuai ketentuan yang berlaku;
- d. mengambil tindakan yang menurut penilaian **PIHAK KEDUA** adalah tepat dan perlu dilakukan untuk mengupayakan keselamatan Harta Kekayaan **PIHAK PERTAMA**;

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II
<i>L. Sul</i>	<i>J. M</i>

- e. memberi dan membayar ganti rugi kepada **PIHAK PERTAMA** untuk setiap kerugian yang timbul sebagai akibat dari:
 - 1. hilang atau rusaknya Efek dan Surat Berharga Lain yang sepenuhnya disebabkan oleh kelalaian atau kesengajaan **PIHAK KEDUA** selama Efek dan/atau Surat Berharga Lain dititipkan di **PIHAK KEDUA**;
 - 2. kegagalan dan/atau keterlambatan Kustodian dalam menyerahkan Efek dan/atau Surat Berharga Lain milik **PIHAK PERTAMA** tepat pada waktunya sesuai dengan Instruksi dan/atau *Standing Instructions* dari **PIHAK PERTAMA** dan ketentuan yang berlaku, kecuali apabila kegagalan dan/atau keterlambatan dimaksud disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
 - a) Instruksi diterima oleh **PIHAK KEDUA** dari **PIHAK PERTAMA** lebih dari pukul 10.00 WIB pada hari Instruksi tersebut dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA**;
 - b) Efek dan/atau Surat Berharga Lain berada di luar **PIHAK KEDUA** yang merupakan akibat pelaksanaan Instruksi dan/atau *Standing Instructions*;
 - 3. kegagalan dan/atau keterlambatan **PIHAK KEDUA** dalam melaksanakan Instruksi dan/atau *Standing Instructions* dari **PIHAK PERTAMA** untuk meregistrasikan Efek yang dibeli oleh **PIHAK PERTAMA** sesuai ketentuan yang berlaku, kecuali apabila kegagalan dan/atau keterlambatan dimaksud disebabkan oleh hal-hal sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) Perjanjian; dalam hal ini ganti kerugian yang akan diberikan terbatas pada kerugian yang nyata dan langsung yang disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan **PIHAK KEDUA**;
- f. mencatat dan membukukan Efek dan/atau Surat Berharga Lain secara terpisah dari harta kekayaan **PIHAK KEDUA**;
- g. mengecualikan segala Harta Kekayaan **PIHAK PERTAMA** yang dititipkan di **PIHAK KEDUA** dari segala tuntutan hukum terhadap harta kekayaan **PIHAK KEDUA**;
- h. mengeluarkan Efek dan/atau Surat Berharga Lain dari tempat penyimpanan **PIHAK KEDUA** untuk kepentingan penyelesaian transaksi **PIHAK PERTAMA** berdasarkan Instruksi dan/atau *Standing Instructions* dari **PIHAK PERTAMA**;
- i. memberikan akses informasi kepada **PIHAK PERTAMA** yang memungkinkan **PIHAK PERTAMA** dapat secara langsung memonitor mutasi dan/atau saldo Efek dan/atau dana yang disimpan pada Sub Rekening Efek atas nama **PIHAK PERTAMA** pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (LPP);
- j. menyampaikan nomor Sub Rekening Efek dan *Single Investor Identification* (nomor tunggal identitas pemodal) kepada **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 5

Pemindahtanganan, Pertukaran, dan Penyerahan

- (1) Berdasarkan *Standing Instructions* dan atau Instruksi dari **PIHAK PERTAMA**, Efek dan/atau Surat Berharga lainnya yang disimpan **PIHAK KEDUA** akan dipindahtanganan, ditukarkan atau diserahkan ke pihak yang ditunjuk oleh **PIHAK PERTAMA** atau kepada **PIHAK PERTAMA** sendiri, apabila terjadi:
1. Penjualan Efek atau Surat Berharga lainnya milik **PIHAK PERTAMA**, dan/atau;
 2. Pencairan nominal dan bunga Efek dan/atau Surat Berharga Lainnya saat jatuh tempo, dan/atau;

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II
2. -	✓ / ✓

3. Penukaran dan/atau pengkonversian menjadi Efek itu sendiri atau jenis Surat Berharga Lain dan/atau uang tunai apabila terjadi hal-hal, seperti *merger*, akuisisi atau konsolidasi, dan/atau;
 4. Pengkonversian sesuai ketentuan dan persyaratan dari Efek dan/atau Surat Berharga Lain tersebut, dan/atau;
 5. Kejadian-kejadian lain sesuai *Standing Instruction* dan/atau Instruksi berdasarkan Perjanjian, dan/atau;
 6. Pemutusan Perjanjian sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini.
- (2) Segala pemindahtanganan, pertukaran atau penyerahan Efek dan/atau Surat Berharga Lain yang dimaksud pada Pasal ini dilakukan dan dibuktikan secara tertulis dalam bentuk dan isi yang ditentukan oleh **PIHAK KEDUA**.

Pasal 6 Biaya

- (1) Biaya yang timbul sehubungan dengan penggunaan Jasa Kustodian oleh **PIHAK PERTAMA** dan adanya *Standing Instructions* dan/atau Instruksi berdasarkan Perjanjian ini besarnya ditetapkan dengan rumus dan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Besarnya Biaya Kustodian disepakati 0,0059% per tahun dihitung dari nilai nominal atau lembar Efek dan Surat Berharga Lain yang dititipkan kepada **PIHAK KEDUA** ditambah dengan PPN yang besarnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - b. Biaya yang timbul sebagaimana disebutkan pada huruf (a) dibayarkan setiap bulan sesuai dengan tagihan yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA** setalah dilakukan Rekonsiliasi oleh **PARA PIHAK** ;
- (2) Biaya atas pembayaran yang berkaitan dengan konversi mata uang (*Foreign Exchange*) sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini dibebankan oleh **PIHAK KEDUA** pada Rekening Giro **PIHAK PERTAMA** dan akan dibayarkan setiap bulan oleh **PIHAK PERTAMA**.
- (3) Biaya sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) sudah termasuk pajak-pajak sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 7 Cara Pembayaran

Pembayaran biaya Jasa Kustodian sebagaimana dimaksud Pasal 5 dilaksanakan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** setiap 1 (satu) bulan sekali paling lambat pada bulan berikutnya setelah **PIHAK PERTAMA** menggunakan Jasa Kustodian dan menerima surat tagihan, invoice dan bukti potong pajak yang telah sesuai dari **PIHAK KEDUA**.

Pasal 8 Rekonsiliasi

PARA PIHAK sepakat untuk melakukan Rekonsiliasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan yang dibuktikan dengan Berita Acara Rekonsiliasi yang ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II
<i>C. S</i>	<i>A. Jr</i>

Pasal 9
Laporan dan Informasi

- (1) **PIHAK KEDUA** akan mengirimkan laporan kepada **PIHAK PERTAMA** setiap bulan sekali dan setiap terjadi perubahan posisi akibat perubahan Harta Kekayaan **PIHAK PERTAMA** dalam bentuk dan isi yang ditetapkan berdasarkan Perjanjian ini dengan memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku.
- (2) **PIHAK KEDUA** akan memberitahukan kepada **PIHAK PERTAMA** tentang segala informasi yang berkaitan dengan Harta Kekayaan **PIHAK PERTAMA** sehubungan Jasa Kustodian berdasarkan Perjanjian ini.
- (3) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk memberikan informasi dan menyediakan buku catatan dan dokumen yang berkenaan dengan Harta Kekayaan **PIHAK PERTAMA** yang dititipkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** dalam rangka pemeriksaan, baik yang dilakukan oleh Menteri Keuangan, Pemeriksa (*Auditor*) maupun Pihak lain yang ditunjuk oleh **PIHAK PERTAMA**.
- (4) **PIHAK KEDUA** akan mengirimkan kepada **PIHAK PERTAMA** laporan dan/atau informasi sehubungan dengan pelaksanaan *Standing Instructions* dan/atau Instruksi yang telah dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA**.
- (5) **PIHAK PERTAMA** sewaktu-waktu berhak meminta laporan kepada **PIHAK KEDUA** dan atau menguji kesesuaian antara saldo Rekening Kustodian dalam pembukuan **PIHAK KEDUA** dengan saldo Efek dalam Sub Rekening Efek.

Pasal 10
Batasan Tanggung Jawab PARA KEDUA

- (1) **PIHAK KEDUA** tidak bertanggung jawab atas segala kerugian **PIHAK PERTAMA** apabila kerugian tersebut timbul karena adanya:
 - a. Instruksi, *Standing Instruction* dan/atau surat kuasa yang tidak sah; atau
 - b. Instruksi, *Standing Instruction* dan/atau surat kuasa yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian ini dan ketentuan hukum yang berlaku; atau
 - c. Kelalaian **PIHAK PERTAMA**; atau
 - d. Kelalaian Pihak Ketiga yang ditunjuk oleh **PIHAK PERTAMA** sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini.
- (2) **PIHAK PERTAMA** membebaskan **PIHAK KEDUA** dari segala tuntutan dan tanggung jawab berupa apapun dan dari/kepada siapapun apabila terjadi perselisihan atas kepemilikan Harta Kekayaan **PIHAK PERTAMA** yang dikelola oleh **PIHAK KEDUA** berdasarkan Perjanjian ini, sehingga segala akibat yang timbul menjadi kewajiban dan tanggung jawab **PIHAK PERTAMA**.
- (3) **PIHAK PERTAMA** bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran, keabsahan, dan keaslian dari setiap dan seluruh Instruksi dan/atau *Standing Instruction* serta setiap data dan dokumen yang disampaikan oleh **PIHAK PERTAMA** maupun Manajer Investasi (*Fund Manager*) atau pihak lain yang ditunjuk oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** dan karenanya **PIHAK KEDUA** tidak bertanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan dan validasi atas setiap dan seluruh Instruksi dan/atau *Standing Instruction* serta setiap data dan dokumen yang diterima tersebut.

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

Pasal 11



Keadaan Memaksa

- (1) Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (*force majeure*) adalah segala keadaan atau peristiwa yang terjadi di luar kekuasaan **PARA PIHAK**, termasuk tetapi tidak terbatas pada kejadian seperti bencana alam, sabotase, pemogokan, huru-hara, epidemik, pandemik, kebakaran, banjir, gempa bumi, perang, keputusan Pemerintah yang bersifat nasional, kerusakan jaringan listrik, kerusakan sistem dan komunikasi dari salah satu Pihak Ketiga yang jasanya dimanfaatkan oleh satu **PIHAK**, yang menghalangi secara langsung untuk terlaksananya Perjanjian ini.
- (2) Dalam hal terjadinya satu atau beberapa kejadian atau peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang menyebabkan pelaksanaan Perjanjian ini menjadi terlambat atau tidak dapat dilakukan sama sekali, maka segala kerugian yang timbul menjadi tanggung jawab **PARA PIHAK** dan hal ini tidak dapat dijadikan alasan oleh salah satu **PIHAK** untuk meminta ganti rugi terhadap **PIHAK** lainnya dan atau memutuskan Perjanjian ini.
- (3) Dalam hal terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sehingga mempengaruhi pelaksanaan kewajiban salah satu **PIHAK**, maka **PIHAK** yang mengalami keadaan memaksa wajib memberitahukan secara tertulis mengenai terjadinya keadaan memaksa kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 5 (lima) Hari Kerja terhitung sejak terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*) dimaksud.
- (4) Apabila dalam 5 (lima) Hari Kerja sejak tanggal diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum atau tidak ada tanggapan dari **PIHAK** yang menerima pemberitahuan, maka adanya peristiwa dimaksud dianggap telah disetujui oleh **PIHAK** yang menerima pemberitahuan.
- (5) **PIHAK** yang mengalami keadaan memaksa (*force majeure*) harus melaksanakan kembali kewajibannya sesuai dengan Perjanjian ini segera setelah keadaan memaksa berakhir.
- (6) Keadaan memaksa (*force majeure*) yang menyebabkan keterlambatan pelaksanaan Perjanjian ini baik sebagian maupun seluruhnya tidak merupakan alasan untuk pengakhiran atau pembatalan Perjanjian ini, akan tetapi hanya merupakan alasan untuk menangguhkan Perjanjian ini sampai keadaan memaksa (*force majeure*) berakhir.

Pasal 12

Jangka Waktu

Jangka waktu pelaksanaan Jasa Kustodian sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini selama 2 (dua) tahun, terhitung sejak tanggal 3 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2022 dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II
	

Pasal 13 Pengakhiran Perjanjian


- (1) Perjanjian ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu berakhirnya Perjanjian, dengan alasan-alasan sebagai berikut:
 - a. **PIHAK PERTAMA** tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana tersebut pada Pasal 3 ayat (2); atau
 - b. **PIHAK KEDUA** tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana tersebut pada Pasal 3 ayat (4) tanpa alasan yang dapat diterima oleh **PIHAK PERTAMA**; atau
 - c. Sebab-sebab lain yang menurut pertimbangan dari masing-masing **PIHAK** dianggap perlu untuk mengakhiri Perjanjian.
- (2) Dalam hal pengakhiran Perjanjian dengan alasan-alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), **PIHAK** yang akan mengakhiri berkewajiban memberitahukan maksudnya untuk memutuskan Perjanjian ini dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki. **PIHAK** yang menerima pemberitahuan wajib memberikan tanggapan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sebelum tanggal pengakhiran sebagaimana disebutkan dalam surat pemberitahuan dimaksud. Apabila **PIHAK** yang menerima pemberitahuan tidak memberikan tanggapan, maka dianggap menyetujui pengakhiran Perjanjian.
- (3) Perjanjian ini dapat berakhir/batal dengan sendirinya, apabila ada kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlakunya Perjanjian ini.
- (4) Berakhirnya Perjanjian ini dengan alasan apapun, maka **PARA PIHAK** wajib menyelesaikan hak dan kewajibannya masing-masing yang belum dilaksanakan.
- (5) **PARA PIHAK** sepakat mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Pasal 14 Anti Suap, Anti Korupsi, dan Anti Pencucian Uang

- (1) **PARA PIHAK** menyatakan telah memahami seluruh peraturan perundang-undangan mengenai anti-suap, anti korupsi, dan anti pencucian uang.
- (2) **PARA PIHAK** menyatakan dalam pelaksanaan Perjanjian ini tidak akan melakukan tindakan apapun yang melanggar peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 15 Lain-lain

Hal-hal yang belum atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini akan diatur kemudian dalam perjanjian tambahan (*Addendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II
	

Pasal 16 Penyelesaian Perselisihan

- (1) Perjanjian ini dan penafsirannya tunduk kepada hukum negara Republik Indonesia.
- (2) Dalam hal terjadi perselisihan mengenai pelaksanaan Perjanjian ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut secara musyawarah untuk mencapai mufakat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender.
- (3) Apabila penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini tidak tercapai, maka **PARA PIHAK** sepakat bahwa perselisihan tersebut akan diselesaikan dan diputus oleh Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia ("BAPMI") dengan menggunakan Peraturan BAPMI dan tunduk pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa berikut semua perubahannya, yang keputusannya mengikat **PARA PIHAK** yang bersengketa, sebagai keputusan yang final dan mengikat terhadap **PARA PIHAK**.
- (4) Untuk pelaksanaan keputusan BAPMI sebagaimana dimaksud, **PARA PIHAK** memilih domisili yang umum dan tetap di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di Jakarta.

Pasal 17 Pemberitahuan

Setiap pemberitahuan, laporan, surat menyurat atau komunikasi lainnya dari dan untuk **PARA PIHAK** ditujukan ke alamat:

PIHAK PERTAMA,
PT TASPEN (PERSERO)
KANTOR PUSAT
Jl. Letjen Suprapto No.45, Jakarta
Pusat - 10520
Telp. (021) 4241808
Fax. (021) 4203809

PIHAK KEDUA,
PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), Tbk.,
Bagian Kustodian - Divisi *Investment Services*, Gedung
BRI II Lantai 30,
Jalan Jenderal Sudirman No. 44-46 Jakarta Pusat
Telp. (021) 2500124, 5758131
Fax. (021) 2510316

Pasal 18 Penutup

Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama diberikan dan akan diterima oleh masing-masing **PIHAK** sesaat setelah Perjanjian ini ditandatangani.

PIHAK KEDUA,



SUNARSO

PIHAK PERTAMA,



A. N. S. KOSASIH

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II
C. 21	✓ ✓

SURAT KUASA KHUSUS

Yang bertandatangan di bawah ini **PT TASPEN (PERSERO)**, dalam hal ini diwakili oleh , jabatan Direktur Keuangan (selanjutnya disebut **KLIEN**), dengan ini menunjuk dan mengangkat **KUSTODIAN** Bank BRI (selanjutnya disebut **KUASA**), sebagai kuasa yang benar dan sah, atas nama, tempat dan kepentingan **KLIEN** dengan hak substitusi khusus yaitu:

1. Untuk membuka REKENING KUSTODIAN dan SUB REKENING EFEK atas nama **KLIEN** untuk mengadministrasikan EFEK dan/atau SURAT BERHARGA LAIN milik **KLIEN** dan membuat nomor tunggal indentitas pemodal (*SINGLE INVESTOR IDENTIFICATION*) atas nama **KLIEN** di LEMBAGA PENYIMPANAN DAN PENYELESAIAN (LPP); -----
2. Untuk menerima EFEK dan/atau SURAT BERHARGA LAIN dari PIALANG atau EMITEN atau pihak ketiga lainnya, serta untuk menandatangani dokumen-dokumen, meregistrasikan, memecah, menggabungkan dan/atau melakukan segala sesuatu yang berkaitan dengan transaksi pembelian EFEK dan/atau SURAT BERHARGA LAIN oleh **KLIEN**; -----
3. Untuk menyerahkan EFEK dan/atau SURAT BERHARGA LAIN kepada PIALANG atau EMITEN atau pihak ketiga lainnya, serta menandatangani dokumen-dokumen, menerima pembayaran dan melakukan segala sesuatu yang berkaitan dengan transaksi penjualan EFEK dan/atau SURAT BERHARGA LAIN oleh **KLIEN**; -----
4. Untuk menagihkan/menerima, menandatangani dokumen-dokumen/mandat sehubungan dengan adanya penerimaan dividen atau bunga/pokok obligasi atau bonus dan/atau lain-lain hak **KLIEN** sehubungan dengan pemilikan EFEK dan/atau SURAT BERHARGA LAIN; -----
5. Untuk melaksanakan prosedur yang umum dilakukan untuk menerima pembebasan pajak menurut ketentuan perpajakan, jika ada; -----
6. Untuk menerima dan mengirimkan kepada **KLIEN** pemberitahuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atau Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham (RULBPS) atau Rapat Umum Pemegang Obligasi (RUPO) atau pemberitahuan penerimaan dividen atau bunga dan/atau informasi lain yang berhubungan; -----
7. Untuk membuat, melaksanakan dan menyerahkan dokumen-dokumen kepada pihak yang berwenang dan untuk menyiapkan dan melaksanakan dengan persetujuan tertulis dari **KLIEN** setiap tindakan di Pengadilan atau di luar Pengadilan yang dianggap layak untuk maksud-maksud di atas; -----
8. Memberikan wewenang kepada **KUASA** untuk melakukan segala tindakan yang dianggap perlu dilaksanakan sebagaimana seharusnya dilakukan oleh **KLIEN** apabila **KLIEN** melakukannya jika hadir sendiri, dengan ini menegaskan dan mengesahkan segala tindakan yang dilakukan oleh **KUASA** atau yang menyebabkan dilakukan oleh **KUASA** secara sah berdasarkan hal itu. -----

Demikian surat kuasa dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta,

Motrai

Direktur Keuangan

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II
C. S	111

Lampiran II
Perjanjian Kerjasama antara
PT TASPEN (PERSERO)
dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk.
NOMOR JAN-179/DIR/2020
NOMOR B.1447-DIR/INV/09/2020

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jabatan :

Sesuai dengan Anggaran Dasar dan peraturan perusahaan berwenang bertindak untuk dan atas nama :

Perusahaan :
Alamat kedudukan :

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya, bahwa dalam pelaksanaan Perjanjian Jasa Kustodian dengan ini menyatakan bahwa:

1. Perusahaan kami tidak dinyatakan pailit melalui Surat Keputusan Pengadilan dan tidak terdaftar dalam Daftar Hitam serta Daftar Kredit Macet Perbankan.
2. Perusahaan kami tidak pernah dihukum berdasarkan keputusan pengadilan atas Tindakan yang berkaitan dengan kondisi professional perusahaan / perorangan.
3. Perusahaan kami akan melaksanakan pekerjaan melaksanakan tugas secara bersih, transparan, dan professional dalam arti akan mengerahkan segala kemampuan dan sumber daya secara optimal untuk memberikan hasil kerja terbaik.
4. Perusahaan kami tidak memiliki kepentingan pribadi atau tujuan untuk melakukan sesuatu untuk manfaat diri sendiri, maupun kepentingan pihak yang terkait dengan diri kami, atau pihak yang terafiliasi dengan kami, dan dengan demikian tidak memiliki posisi yang mengandung potensi benturan kepentingan, termasuk dengan seluruh pihak yang terlibat dalam Pekerjaan.
5. Mematuhi Sistem Manajemen Anti Penyuapan di PT TASPEN (Persero), diantaranya dengan:
 - a. Tidak akan melakukan praktik Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN) dalam bentuk apapun;
 - b. Akan melaporkan kepada pihak yang berwajib/berwenang apabila mengetahui ada indikasi Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN).

Demikian, pernyataan ini kami sampaikan dengan sebenar-benarnya. Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, saya bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi, serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini kami buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta,

(Nama Pejabat)
(Jabatan)

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II
.....

SURAT KUASA KHUSUS

Yang bertandatangan di bawah ini **PT TASPEN (PERSERO)**, dalam hal ini diwakili oleh **PATAR SITANGGANG**, jabatan Direktur Keuangan (selanjutnya disebut **KLIEN**), dengan ini menunjuk dan mengangkat **KUSTODIAN** Bank BRI (selanjutnya disebut **KUASA**), sebagai kuasa yang benar dan sah, atas nama, tempat dan kepentingan **KLIEN** dengan hak substitusi khusus yaitu:

1. Untuk membuka REKENING KUSTODIAN dan SUB REKENING EFEK atas nama **KLIEN** untuk mengadministrasikan EFEK dan/atau SURAT BERHARGA LAIN milik **KLIEN** dan membuat nomor tunggal indentitas pemodal (*SINGLE INVESTOR IDENTIFICATION*) atas nama **KLIEN** di LEMBAGA PENYIMPANAN DAN PENYELESAIAN (LPP);-----
2. Untuk menerima EFEK dan/atau SURAT BERHARGA LAIN dari PIALANG atau EMITEN atau pihak ketiga lainnya, serta untuk menandatangani dokumen-dokumen, meregistrasikan, memecah, menggabungkan dan/atau melakukan segala sesuatu yang berkaitan dengan transaksi pembelian EFEK dan/atau SURAT BERHARGA LAIN oleh **KLIEN**; -----
3. Untuk menyerahkan EFEK dan/atau SURAT BERHARGA LAIN kepada PIALANG atau EMITEN atau pihak ketiga lainnya, serta menandatangani dokumen-dokumen, menerima pembayaran dan melakukan segala sesuatu yang berkaitan dengan transaksi penjualan EFEK dan/atau SURAT BERHARGA LAIN oleh **KLIEN**; -----
4. Untuk menagihkan/menerima, menandatangani dokumen-dokumen/mandat sehubungan dengan adanya penerimaan dividen atau bunga/pokok obligasi atau bonus dan/atau lain-lain hak **KLIEN** sehubungan dengan pemilikan EFEK dan/atau SURAT BERHARGA LAIN; -----
5. Untuk melaksanakan prosedur yang umum dilakukan untuk menerima pembebasan pajak menurut ketentuan perpajakan, jika ada; -----
6. Untuk menerima dan mengirimkan kepada **KLIEN** pemberitahuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atau Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham (RULBPS) atau Rapat Umum Pemegang Obligasi (RUPO) atau pemberitahuan penerimaan dividen atau bunga dan/atau informasi lain yang berhubungan; -----
7. Untuk membuat, melaksanakan dan menyerahkan dokumen-dokumen kepada pihak yang berwenang dan untuk menyiapkan dan melaksanakan dengan persetujuan tertulis dari **KLIEN** setiap tindakan di Pengadilan atau di luar Pengadilan yang dianggap layak untuk maksud-maksud di atas;
8. Memberikan wewenang kepada **KUASA** untuk melakukan segala tindakan yang dianggap perlu dilaksanakan sebagaimana seharusnya dilakukan oleh **KLIEN** apabila **KLIEN** melakukannya jika hadir sendiri, dengan ini menegaskan dan mengesahkan segala tindakan yang dilakukan oleh **KUASA** atau yang menyebabkan dilakukan oleh **KUASA** secara sah berdasarkan hal itu. -----

Demikian surat kuasa dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 10 September 2020



 PATAR SITANGGANG
Direktur Keuangan